

PEMKAB KARANGANYAR AKAN BANGUN KANTOR BARU DISKOMINFO, ANGGARAN Rp5 MILIAR



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2022/01/ilustrasi_proyek-infrastuktur.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan membangun gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) pada tahun ini. Gedung tersebut diperkirakan menelan anggaran Rp5 miliar.

Rencananya kantor baru Diskominfo dibangun di lahan seluas 2.000 meter persegi, bekas Dinas Peternakan dan Lingkungan Hidup.

Kepala Diskominfo Karanganyar, Isnan Nur Aziz, mengatakan akan memiliki kantor baru di tahun ini. Pembangunan kantor Diskominfo sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karanganyar senilai Rp5 miliar.

“Kantor bupati akan dilakukan restrukturisasi tahun 2025 mendatang. Jadi kami minta agar kantor Diskominfo dibangun terlebih dahulu,” kata Isnan, Jumat (12/1/2024).

Isnan mengatakan Diskominfo merupakan pusat data Pemkab Karanganyar. Sehingga butuh bangunan kantor yang representatif. Sementara ini, Isnan menambahkan kantor Diskominfo masih menginduk di gedung kantor Setda Karanganyar.

“Belum memiliki gedung sendiri,” imbuh Isnan.

Isnan mengatakan gedung Diskominfo akan dibangun dua lantai. Bangunan tersebut dikonsep lebih mengutamakan pengembangan data center dan ruang server.

Selain itu juga akan dilengkapi dengan ruang rapat Sambernyowo Information Center (SIC) yang biasanya digunakan untuk rapat secara online atau zoom meeting. Menurutnya keberadaan kantor Diskominfo masih sangat kurang representatif.

“Sebagai salah satu pusat data dan pelayanan publik, Kantor Diskominfo kurang representatif,” katanya.

Tahap Penyusunan DED

Saat ini, proses pembangunan gedung kantor Diskominfo masih tahap penyusunan detail engineering design (DED). Selepas itu pembangunan gedung mulai dikerjakan.

“Kami telah menerima anggaran Rp100 juta untuk biaya DED. Nanti tinggal dilakukan pembangunan kantor,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karanganyar, Asihno Purwadi, mengatakan ada tiga kantor pemkab yang akan dibangun tahun ini, yakni Diskominfo, Inspektorat dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Untuk pembangunan kantor Dishub, Asihno mengatakan merupakan tahap kedua. Pembangunan tahap pertama, ujar Asihno sudah selesai pada bulan November 2023 lalu.

“Ada tiga gedung itu yang akan kita bangun tahun 2024. Masih ada tiga gedung lain yang masih dalam perencanaan. Masing-masing Dispermades, Lingkungan Hidup, serta kantor bupati,” katanya. (Rohmah Ermawati)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pemkab-karanganyar-akan-bangun-kantor-baru-diskominfo-anggaran-rp5-miliar-1839062>, “Pemkab Karanganyar akan Bangun Kantor Baru Diskominfo, Anggaran Rp5 Miliar”, tanggal 12 Januari 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/01/13/diskominfo-karanganyar-bakal-punya-kantor-baru-senilai-rp5-miliar-tempati-lahan-bekas-kantor-dlh>, “Diskominfo Karanganyar Bakal Punya Kantor Baru Senilai Rp5 Miliar, Tempati Lahan Bekas Kantor DLH”, tanggal 13 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi